



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RW 010,  
Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta  
Selatan, Provinsi DKI Jakarta (KTP), Domisili saat ini di  
XXXXXXXXXXXX, Jalan Raya Gandul, Gandul, RT 038,  
RW 006, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok,  
Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Selvia  
Nora Fegy, S.H., M.H., Darma Hendra, S.H., Recksy Putri  
Ramadhan, S.H., Andri Sumurung Suprido, S.H., para  
Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "SNF  
Tarigan & Partners beralamat di Epicentrum Walk 3<sup>rd</sup> Floor  
A306-307, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna  
Said-Kuningan, Jakarta Selatan dan Gedung Timsco  
Indonesia Unit A1A Lt. 1 Jalan Kwini Nomor 1, Senen,  
Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
015/SNFT/VIII-2023 tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan:**

XXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  
RW 010, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta (KTP), Domisili saat ini  
di XXXXXXXXXXXX, RW 006 Kelurahan Pangkalan Jati,  
Kecamatan Cinere, Depok, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 8 September 2023 dalam Register Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terikat di dalam suatu hubungan perkawinan yang sah yang terjadi di Depok pada tanggal 29 Januari 2011, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Gereja Santo Herkulanus - Depok, Pemberkatan Nikah tersebut dilakukan oleh RD. Yustinus Dwi Karyanto, sesuai dengan Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. I Anno 2011/Vel L I Fol. 44 No. 130;
2. Bahwa Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sah dan telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 05 Juni 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tertanggal 05 Juni 2012;
3. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang berlandaskan cinta di dalam ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Bahagia dan Kekal sesuai dengan apa yang tertuang di dalam dasar-dasar Perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1;
4. Bahwa awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di Jalan H. Kamang, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
5. Bahwa setelah tinggal di Pondok Labu Jakarta Selatan, PENGGUGAT dan TERGUGAT pindah rumah dan menyewa rumah di Sawangan Depok Perumahan Taman Melati 3 (tiga) tahun lamanya, pada mulanya kehidupan dan/atau hubungan suami-isteri dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berlangsung bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya cita-cita atau tujuan luhur setiap insan dalam membentuk suatu keluarga;
6. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
  - XXXXXXXX, Anak ke Satu, Laki-Laki, Lahir di Depok pada tanggal 20 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Juli 2011;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah tinggal di Perumahan Taman Melati Sawangan Depok, PENGUGAT dan TERGUGAT pindah rumah ke Cinere Resort Apartemen Kota Depok, Jawa Barat, disini sudah sering timbul percekocan (pertengkaran) yang terus-menerus terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

8. Bahwa keributan demi keributan terjadi diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT, pada akhirnya TERGUGAT pergi meninggalkan rumah tanpa seizin PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal dikediaman keluarganya di Jalan Pangkalan Jati, Cinere Depok, Jawa Barat. PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun lagi dan juga kepada anak hingga sekarang, TERGUGAT sebagai ibu rumah tangga tega menelantarkan, meninggalkan dan tidak mempedulikan anak kandungnya sendiri dan berselingkuh dengan laki-laki lain;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu PENGUGAT uraikan permasalahan yang terjadi sebenarnya, dimana kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT yang sudah berlangsung lebih kurang 11 (sebelas) tahun 4 (empat) bulan, ketentraman rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah antara PENGUGAT dan TERGUGAT timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sekitar tahun 2017 yang lalu dan puncaknya pertengkaran tersebut terjadi kembali pada akhir tahun pada 2021 sampai sekarang, benih-benih perpecahan tersebut disebabkan antara lain;

- a. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena TERGUGAT yang tidak pernah menghargai PENGUGAT sebagai suami dan kepala keluarga;
- b. TERGUGAT memiliki sifat yang tidak mau di nasehati dan sulit menerima masukan dari PENGUGAT selalu berujung pertengkaran;
- c. TERGUGAT selalu cemburuan kepada PENGUGAT, terlalu posesif sehingga PENGUGAT merasa tidak nyaman selama berumah tangga dengan TERGUGAT.
- d. TERGUGAT sering berbohong dan mendominasi hubungan kepada PENGUGAT dalam segala hal, tidak pernah menghargai PENGUGAT sebagai imam dan kepala rumah tangga;
- e. TERGUGAT sebagai isteri tidak pernah setia kepada PENGUGAT, padahal TERGUGAT mengetahui bagaimana keadaan PENGUGAT yang terus bekerja dan terus berusaha berjuang untuk menghidupi keluarga demi keberlangsungan hidup dan demi keutuhan keluarga;
- f. TERGUGAT pernah menuduh PENGUGAT selingkuh pada tahun

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang lalu, padahal hal tersebut tidak benar, TERGUGAT hanya mencari permasalahan dari PENGGUGAT yang berujung pertengkaran;

g. TERGUGAT memiliki sikap temperamental dan selalu tidak bersikap dewasa dan tidak pernah memikirkan perasaan PENGGUGAT jika bertengkar suka bicara kasar, hal ini dilakukan selalu di depan anak;

h. PENGGUGAT pada awalnya curiga terhadap TERGUGAT yang sikapnya berubah dengan PENGGUGAT, dimana TERGUGAT sering tidak berkata jujur yang terkesan menyembunyikan sesuatu;

i. TERGUGAT telah berselingkuh dengan pria idaman lain, hal inilah yang membuat PENGGUGAT shock dan sangat kecewa kepada TERGUGAT;

j. Pada bulan April 2018 yang lalu TERGUGAT berselingkuh sampai hamil (mengandung) anak dari laki-laki lain (yang bernama XXXXXXXXritonang) dan TERGUGAT pada kejadian saat itu langsung meminta maaf kepada PENGGUGAT dan meminta rujuk kembali dan pada saat itu PENGGUGAT mau memaafkan TERGUGAT dan saling berjanji untuk memperbaiki diri masing masing. PENGGUGAT menerima menerima anak hasil perselingkuhannya yang bernama Richard Natanael Simeon hasil perXXXXXannya, sebagai anak PENGGUGAT karena PENGGUGAT masih mencintai TERGUGAT dan berpikir karena anak masih kecil dan masih butuh TERGUGAT sebagai sosok seorang ibu untuk merawat anak-anak;

k. Bahwa TERGUGAT dalam mengelola keuangan sangat tidak bisa dikendalikan (sangat boros), pada tahun 2019 TERGUGAT mempunyai banyak hutang kartu kredit mencapai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan hal ini menjadi beban pikiran dan salah satu permasalahan juga yang harus dibayarkan dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

l. TERGUGAT tidak pernah transparan masalah keuangan, sangat tertutup dalam segala hal, sehingga PENGGUGATpun sangat sulit untuk menjadi terbuka kepada TERGUGAT;

m. TERGUGAT pada bulan Desember tahun 2021 mengulangi kembali kesalahan yang sama, yaitu TERGUGAT kembali berselingkuh dengan laki-lain lain (yang bernama XXXXX), diketahui mereka berkenalan melalui media sosial, TERGUGAT berselingkuh dan pergi meninggalkan PENGGUGAT dan anak hingga saat ini;

n. TERGUGAT diketahui pada bulan September tahun 2022 telah menikah secara agama dengan laki-laki lain tersebut (yang bernama

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX) hingga sekarang, dimana faktanya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT masih terikat dalam perkawinan yang sah;

o. Bahwa TERGUGAT sejak meninggalkan rumah lebih kurang 1 (Satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun dengan PENGUGAT, sudah tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya, hidup masing-masing;

p. TERGUGAT telah XXXXX dan merusak kepercayaan PENGUGAT kepada TERGUGAT selama ini dimana telah melakukan pengkhianatan.

q. TERGUGAT selalu banyak menuntut kepada PENGUGAT, padahal selama ini semua PENGUGAT jalani dengan ketulusan tanpa ada perasaan curiga namun semua kepercayaan yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT dihancurkan oleh TERGUGAT;

r. TERGUGAT tidak pernah menjadi teman bertukar pikiran, tidak pernah bersikap dewasa, selalu bertindak sendiri tanpa ada diskusikan kepada PENGUGAT selama berumah tangga semua berjalan masing-masing;

10. Bahwa bercermin pada penjelasan atas keributan-keributan yang PENGUGAT sampaikan pada angka 9 (sembilan) di atas, jelaslah bahwa rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi, sudah terlalu banyak konflik yang terjadi sehingga PENGUGAT tidak dapat mempertahankan biduk rumah tangga dengan TERGUGAT;

11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah XXXXX (berselingkuh) dengan laki-laki lain tersebut merupakan perbuatan pidana yang diatur hukumannya dalam undang-undang dan dapat diancam pidana. Disini bisa saja PENGUGAT mengambil tindakan tegas untuk melaporkan TERGUGAT kepada pihak yang berwajib, karena telah melanggar dari ketentuan hukum dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP dimana perselingkuhan TERGUGAT tersebut telah berujung XXXXX di dalam perkawinan yang sah yang masih terikat dengan PENGUGAT, namun PENGUGAT masih berpikir panjang dan tidak ingin memperpanjang permasalahan yang ada;

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT sangat keterlaluan tidak pernah mau berubah bahkan semakin menjadi-jadi sifat dan kelakuannya semakin tidak punya aturan dalam rumah tangga selalu semau hatinya dalam bertindak dan tidak mempunyai batasan dalam pergaulan, selalu ingin hidup bebas;

13. Bahwa PENGUGAT sangat kecewa karena telah dikhianati oleh TERGUGAT selama ini yang telah merusak kehormatan keluarga, padahal selama ini PENGUGAT sangat mendedikasikan TERGUGAT dengan ketulusan hati, namun PENGUGAT disini tidak dihargai sebagai imam dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga. Dan PENGUGAT tidak berharap lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan TERGUGAT yang tidak bisa menjadi ibu dari anak-anak ke depannya, tidak dapat menjadi contoh dan teladan, TERGUGAT bukanlah isteri yang baik dalam bersikap dan tidak layak untuk dipertahankan;

**14.** Bahwa perbuatan TERGUGAT membuat PENGUGAT merasakan tekanan batin yang sangat mendalam dan tekanan psikologis sehingga berbahaya bagi fisik dan mental dari PENGUGAT dan anak nantinya, maka PENGUGAT mengambil jalan terbaiknya untuk bercerai dari TERGUGAT;

**15.** Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT, maka dengan sangat berat hati tidak ada pilihan lain bagi PENGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan surat gugatan perceraian;

**16.** Bahwa sampai dengan saat ini antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi. TERGUGAT sudah menikah dengan laki-laki lain. Pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan, oleh karenanya jalan terbaik yang harus ditempuh PENGUGAT adalah berpisah dengan TERGUGAT melalui perceraian yang sah secara hukum;

**17.** Bahwa pada saat ini PENGUGAT sudah tidak berharap kembali untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT dan sangat sulit dan tidak mungkin lagi untuk kembali berumah tangga dengan TERGUGAT. Pada satu sisi PENGUGAT mengingat kembali bahwa perceraian sama sekali tidak dilegalkan dalam pernikahan agama Khatolik. Perceraian tidak pernah menjadi keinginan Allah dan selalu merupakan hasil dari dosa. Namun disini PENGUGAT tetap mengambil keputusan untuk bercerai dari TERGUGAT untuk kebaikan bersama dan menanggung resiko masing-masing hal ini telah dipikirkan matang-matang oleh PENGUGAT;

**18.** Bahwa karakter dan kebiasaan TERGUGAT ini lebih mementingkan dirinya sendiri, merendahkan dan menghina martabat PENGUGAT sebagai seorang suami, semua masukan dari PENGUGAT bahkan tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh TERGUGAT, hal ini tentunya sangat bertentangan dengan BAB VI Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”;

**19.** Bahwa dengan adanya permasalahan-permasalahan ini yang seharusnya dapat saling memaafkan dan saling mengerti, ini malah sebaliknya tidak ada jalan keluar atas permasalahan yang ada, hal ini akan sangat memperburuk keadaan psikis PENGUGAT dan anak;

**20.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah disebutkan di atas, maka gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur mengenai alasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) yang pada intinya berbunyi:

“untuk melakukan perceraian, harus ada cukup alasan antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

**21.** Bahwa PENGUGAT sudah tidak lagi memiliki rasa cinta kepada TERGUGAT, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberibantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain;

**22.** Bahwa melalui kejadian itu semua antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sampai saat ini semakin tidak mempunyai hubungan yang baik, sehingga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga dan sangat sulit untuk dipertahankan. PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak hidup bersama lagi (pisah ranjang). Oleh karenanya maka telah terdapat kondisi yang memenuhi alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi hal ini berdasarkan Penjelasan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana diatur juga dalam Pasal 19 huruf (a, f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat XXXXXatau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

**23.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGUGAT telah berdasarkan hukum dan sangat beralasan dalam mengajukan Gugatan Cerai Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan, "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan."; kemudian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri" jo. Pasal 19 huruf (a dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

**24.** Bahwa dahulu PENGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara lain dengan melakukan konseling perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, karena perselisihan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi hingga saat ini tidak ada penyelesaiannya. Upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat tersebut semata-mata PENGUGAT lakukan demi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

**25.** Bahwa dengan keadaan itulah yang mengakibatkan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" (Vide Pasal 19 huruf b dan f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan mohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara PENGUGAT (XXXXXXX) dan TERGUGAT (XXXXXXXXXX) pada tanggal 05 Juni 2012, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 05 Juni 2012, Putus Karena Perceraian dengan Segala Akibat Hukumnya, dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatat c.q. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan atau dan Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kota Depok, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**26.** Bahwa saat ini anak hasil pernikahan dari PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT karena TERGUGAT berselingkuh dan pergi meninggalkan PENGUGAT dan anak tanpa izin dari PENGUGAT. Dan telah menikah lagi dengan laki-laki lain, hingga sekarang TERGUGAT tidak pernah mempedulikan PENGUGAT dan anaknya;

**27.** Bahwa selanjutnya terhadap hak asuh anak diberikan kepada PENGUGAT karena terbukti bahwasannya TERGUGAT tidak dapat mengasuh dan mengurus anak, bahkan menelantarkan, tidak mempedulikannya keadaan anak, masih saja TERGUGAT terus melakukan perselingkuhannya. Maka adalah tepat dan cukup beralasan untuk memberikan hak asuh anak bernama:

- XXXXXXXX, Anak ke Satu, Laki-Laki, Lahir di Depok pada tanggal 20 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Juli 2011;

Untuk diberikan Hak Asuhnya kepada PENGUGAT sampai anak dewasa dan mandiri;

**28.** Bahwa PENGUGAT selama ini dengan penuh tanggung jawab dan kasih sayang mampu merawat anak dan membimbing anak, memberikan perhatian dan kasih sayang demi kepentingan anak dalam pertumbuhannya, hal tersebut tidak diragukan lagi kemampuan PENGUGAT untuk mengurus dan merawat anak walaupun PENGUGAT bekerja tetap memperhatikan anak dan mengurusnya. PENGUGAT terus berusaha berjuang mendorong perkembangan dan pertumbuhan anak, salah satunya dengan memperhatikan pendidikannya dan kesehatan anak, semua jerih payah ini dilakukan PENGUGAT demi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan: "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik, anak-anak mereka sebaik-baiknya";

**29.** Bahwa merupakan suatu fakta yang tidak dapat dibantah lagi, akan perilaku buruk TERGUGAT yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, ingin hidup bebas tanpa aturan, suka berbohong, sangat egois, bahkan telah hidup bersama dengan laki-laki lain, TERGUGAT sangat tertutup selama berselingkuh dari PENGUGAT. Bagi PENGUGAT hal ini merupakan suatu

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya menyelamatkan baik dunia maupun akhirat bagi anak PENGGUGAT dari semua hal yang tidak baik dan pengaruh buruk dari TERGUGAT;

**30.** Bahwa ketulusan dan keikhlasan PENGGUGAT selama berumah tangga dengan TERGUGAT dimanfaatkan TERGUGAT untuk membodohi dan memperdaya PENGGUGAT yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali akan seperti ini jalan hidup berumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

**31.** Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha dengan segala upaya untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tetapi sangat sulit untuk dipertahankan karena TERGUGAT tidak ada perubahan untuk menjalin hubungan yang baik sebagai pasangan suami istri, sehingga PENGGUGAT akhirnya memutuskan untuk mengakhiri bahtera rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan cara mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Depok;

**32.** Bahwa kedua belah pihak keluarga juga sudah berusaha mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT namun tidak berhasil;

**33.** Bahwa pada akhirnya keluarga PENGGUGAT akhirnya merestui dan menyetujui keputusan PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian ini karena melihat kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah jauh dari kata harmonis dengan pertengkaran yang terus-menerus terjadi dan TERGUGAT juga sudah menikah kembali dengan pria lain;

**34.** Bahwa sangat tidak bermanfaat apabila perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dipertahankan dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikhawatirkan akan menimbulkan penderitaan psikologis dan mental yang semakin berat bagi PENGGUGAT;

**35.** Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan bersandar pada Pasal 19 huruf (a, f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, gugatan PENGGUGAT telah memenuhi ketentuan sebagaimana peraturan tersebut di atas, oleh karenanya patut dan adil gugatan PENGGUGAT dikabulkan;

**36.** Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hal-hal sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya;**

*Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perkawinan antara PENGUGAT (XXXXXXX) dan TERGUGAT (XXXXXXXXXX) yang telah dilangsungkan di Gereja Santo Herkulanus–Depok pada tanggal 29 Januari 2011 dan pada tanggal 05 Juni 2012 telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 05 Juni 2012. PUTUS Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;

3. Menetapkan Hak Asuh Anak hasil pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama;

- XXXXXXXX, Anak ke Satu, Laki-Laki, Lahir di Depok pada tanggal 20 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Juli 2011;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT sebagai Ayah kandungnya dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht van gewijsde) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan atau dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau

## SUBSIDAIR

Dalam hal ini apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon agar dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ataupun memerintahkan kuasanya untuk menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang surat tercatat tanggal 11 September 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 5 Oktober 2023, sehingga terhadap perkara tersebut akan diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX, atas nama XXXXXXXX, bukti P – 1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXX, bukti P – 2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Stefanus XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, dari Gereja Santo Herkulanus Depok, tanggal 29 Januari 2011, bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, atas nama XXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 5 Juni 2012, bukti P – 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX, atas nama XXXXXXXX, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tanggal 28 Juli 2011, bukti P – 5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174062607160002, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 20 Mei 2022, bukti P – 6;
7. Print Out percakapan antara XXX alias (XXXXXXX), yang diduga selingkuhan Tergugat, bukti P – 7;
8. Print out foto pernikahan Tergugat dengan Pria yang lainnya, bukti P – 8;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P – 7, P – 8 berupa print out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat seperti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. XXXXXXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah sepupu Saksi;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat istri dari Penggugat;
  - Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilaksanakan di Gereja Santo Herkulanus Depok;
  - Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat ada perselingkuhan, yang berselingkuh istrinya Penggugat sejak bulan April 2018;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain masalah perselingkuhan ada masalah lain, masalah keuangan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2017 dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar akhir tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat berselingkuh dengan XXXXXXXXritonang, dalam perselingkuhan ada anaknya;
- Bahwa Anak dari selingkuhan Tergugat bernama Richard Natanael Simon;
- Bahwa Penggugat masih mau menerima Tergugat dan menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat selain berselingkuh dengan XXXXXXXX, Tergugat kembali lagi berselingkuh dengan laki-laki yang lain yang bernama XXXXX;
- Bahwa perselingkuhan yang kedua terjadi sekitar bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan XXXXX;
- Bahwa Tergugat menikah bulan September 2022 dengan laki-laki yang bernama XXXXX, sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, Saksi mengatakan Ingat anak-anak ingat dosa, tetapi Tergugat mengulangi lagi kesalahan yang pertama sampai yang kedua, Penggugat akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa sebelum kejadian Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Jalan Raya Gandul, Gandul RT 038 RW 006 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat, sekarang Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXX RW 006 Kelurahan Pangkalan Jati Kecamatan Cinere Depok Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi pernah kerumah mereka pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat sering berbicara tentang masalah rumah tangga;
- Bahwa Penggugat berceritra bahwa Tergugat mempunyai pria lain, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada anak 1 (satu) orang, bernama XXXXXXXX;
- Bahwa dari hasil perselingkuhan tersebut Tergugat mempunyai anak yang ke dua bernama Richard Natanael Simeon;
- Bahwa sekarang anak Penggugat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan anak tersebut kurang sehat;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan Tergugat, sudah putus hubungan;
- Bahwa Anak Tergugat dari hasil perselingkuhan dibawa pergi oleh Tergugat, sedangkan anak dari Penggugat ditinggal dengan Penggugat

## 2. XXXXXXXX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Tergugat karena Tergugat kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi saudara kandung dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu masalah perselingkuhan, yang berselingkuh istrinya Penggugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2012, telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah dilangsungkan di Gereja Santo Herkulanus Depok;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan ada masalah yang lain, masalah keuangan, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus, Tergugat cemburu dengan Penggugat;
- Bahwa ada masalah ekonomi, masalah hutang dari Tergugat yang menanggung hutang-hutang tersebut suaminya;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2017 dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertengkar akhir tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Depok pada tanggal 29 Januari 2011, secara agama Khatolik di Gereja Santo Herkulanus Depok;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 5 Juni 2012;
- Bahwa Tergugat berselingkuh sejak bulan April 2018, Tergugat berselingkuh dengan XXXXXXXXritonang;
- Bahwa dalam perselingkuhan Tergugat ada anaknya, nama anak tersebut Richard Natanael Simon;
- Bahwa setelah Tergugat berselingkuh, Penggugat masih mau menerima Tergugat dan menganggap anak tersebut sebagai anak kandungnya dari Penggugat;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selain berselingkuh dengan XXXXXXXX Tergugat kembali lagi berselingkuh dengan laki-laki yang lain yang bernama XXXXX;
  - Bahwa Perselingkuhan yang kedua terjadi sekitar bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang, bahkan Tergugat telah menikah lagi di bulan September 2022 dengan laki-laki yang bernama XXXXX, sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi sebagai saudara kandung dari Tergugat, pernah mendamaikan mereka, tetapi tidak berhasil karena Tergugat berulang kali melakukan kesalahan padahal Penggugat sudah ngasi kesempatan kepada Tergugat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, tetapi tetap dilakukan;
  - Bahwa sebelum kejadian Penggugat dan Tergugat tinggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Jalan Raya Gandul, Gandul RT 038 RW 006 Kelurahan Gandul Kecamatan Cinere Kota Depok Jawa Barat;
  - Bahwa sekarang Tergugat tinggal dengan selingkuhannya dan sudah menikah dengan selingkuhannya;
  - Bahwa Saksi tahu Tergugat sudah menikah dari foto pengantin yang diunggah oleh Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat punya anak 1 (satu) orang, namanya XXXXXXXX;
  - Bahwa dari perselingkuhan Tergugat mempunyai anak bernama Richard Natanael Simeon;
  - Bahwa sekarang anak Penggugat tinggal dengan Penggugat, keadaan anak tersebut kurang sehat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak tahun 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan Tergugat sudah putus hubungan;
  - Bahwa Anak Tergugat dari hasil perselingkuhan dibawa pergi oleh Tergugat, sedangkan anak dari Penggugat ditinggal dengan Penggugat
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara e-Court pada tanggal 24 Oktober 2023;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2017, kemudian pada bulan April 2018 Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga memiliki anak, akan tetapi Penggugat memaafkan Tergugat dan saling berjanji untuk memperbaiki diri masing-masing, Penggugat menerima anak hasil perselingkuhan Tergugat. Tergugat dalam mengelola keuangan sangat boros, sehingga mempunyai banyak hutang, pada bulan Desember tahun 2021 Tergugat mengulangi kembali kesalahan yang sama, yaitu Tergugat kembali berselingkuh dengan laki-laki lain dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak hingga saat ini. Tergugat diketahui pada bulan September tahun 2022 telah menikah secara agama dengan laki-laki lain hingga sekarang, dimana faktanya antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah. Tergugat meninggalkan rumah lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya, tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun dengan Penggugat, sudah tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya, hidup masing-masing;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P – 1 sampai dengan P – 8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan bukti surat, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Depok pada tanggal XXXXXXXX dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Gereja XXXXXXXXXX, Depok, Pemberkatan Nikah dilakukan oleh XXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tanggal 5 Juni 2012;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, lahir di Depok pada tanggal 20 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 28 Juli 2011;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Depok pada tanggal 29 Januari 2011 dihadapan Pemuka Agama Khatolik di Gereja Santo Herkulanus, Depok, Pemberkatan Nikah dilakukan oleh XXXXXXXXXXXX, berdasarkan XXXXXXXXXX (Surat Kawin) XXXXXXXXXX sesuai bukti P – 3, kemudian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 5 Juni 2012 sesuai bukti P – 4, oleh karena perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, kemudian pada tahun 2018 Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain hingga memiliki anak, Tergugat dalam mengelola keuangan sangat boros, sehingga mempunyai banyak hutang, pada tahun 2021 Tergugat kembali berselingkuh dengan laki-laki lain dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya hingga saat ini. Tergugat diketahui pada bulan September tahun 2022 telah menikah dengan laki-laki lain sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dalil gugatan Penggugat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi XXXXXXXX dan Saksi XXXXXXXX yang menerangkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut terjadi sejak tahun 2017 sampai sekarang, ada masalah ekonomi, masalah hutang dari Tergugat yang menanggung hutang-hutang tersebut suaminya, Tergugat berselingkuh sejak bulan April 2018, dari perselingkuhan Tergugat ada anaknya, perselingkuhan yang kedua terjadi sekitar bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang, bahkan Tergugat telah menikah lagi di bulan September 2022 dengan selingkuhannya sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021, tidak pernah lagi berkomunikasi ataupun bertemu dengan Tergugat sudah putus hubungan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi dengan Tergugat dan sampai dengan gugatan perceraian ini diajukan ke Pengadilan Negeri Depok, Tergugat juga tidak datang untuk mempertahankan rumah tangganya padahal Tergugat mengetahui sedang diajukan gugatan perceraian oleh Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim sulit untuk diharapkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas sekaligus dapat menjawab petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) yang telah dilangsungkan di Gereja XXXXXXXXX pada tanggal 29 Januari 2011 dan pada tanggal 5 Juni 2012 telah dicatatkan di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 5 Juni 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 huruf a, mengatur bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 392 K/Sip/1969 tanggal 30 Agustus 1969, yang dalam pertimbangannya telah memberikan kaidah hukum bahwa "Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si Ibu, dan biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada Ayah dan Ibu, masing-masing separuh (50%)". Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu". Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P – 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, lahir di Depok pada tanggal 20 Juli 2011, saat ini berusia 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa terkait usia dari anak Penggugat dan Tergugat tersebut, ternyata anak XXXXXXXXX usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun, tepatnya berusia 12 (dua belas) tahun. Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusannya Nomor 477 K/Sip/1976 tanggal 13 November 1976, telah memberikan kaidah hukum bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang berada dibawah kekuasaan orang tua adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan bukan 21 tahun, oleh karenanya terhadap anak yang bernama XXXXXXXXX tersebut termasuk kriteria anak dibawah umur atau anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi XXXXXXXX yang merupakan Sepupu dari Penggugat dan Saksi XXXXXXXX yang merupakan Adik Kandung Tergugat yang memberikan keterangan di depan persidangan yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa pada bulan April 2018 Tergugat pernah berselingkuh dengan laki-laki lain hingga memiliki anak dari hasil perselingkuhan tersebut, akan tetapi Penggugat masih mau menerima Tergugat dan menganggap anak tersebut sebagai anak kandung dari Penggugat, kemudian Tergugat berselingkuh lagi sekitar bulan Desember tahun 2021 sampai sekarang hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2021 sampai sekarang, sekarang Tergugat tinggal dengan selingkuhannya dan sudah menikah dengan selingkuhannya di bulan September 2022, sedangkan Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat, Para Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dari foto pengantin yang diunggah oleh Tergugat sesuai bukti P-8. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan terhadap anak yang bernama XXXXXXXXX hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat ditinggalkan dengan Penggugat, akan tetapi anak Tergugat dari hasil perselingkuhan dibawa pergi oleh Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa patutlah apabila hak asuh anak yang bernama XXXXXXXX diberikan kepada Penggugat sebagai Bapak Kandungnya, karena terbukti bahwa Tergugat lebih memilih tinggal dengan laki-laki lain dan membawa anak dari hasil perselingkuhan Tergugat sedangkan Tergugat selaku Ibu dari XXXXXXXXX telah meninggalkan anak XXXXXXXXX kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, Tergugat masih berhak sewaktu-waktu yang sesuai kesepakatan untuk menemui sang anak atau berkunjung, mendidik serta mencurahkan kasih sayang, mengajak anak jalan-jalan, karena meskipun perkawinan telah putus akan tetapi hubungan antara anak dan orang tua tidak akan pernah putus, oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan perceraian dilakukan di Kota Depok serta Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana ditempat perceraian terjadi sekaligus tempat perkawinan dilangsungkan yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk menerbitkan Akta Perceraian dengan demikian petitum angka 4 (empat) dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sehingga Tergugat berada di pihak yang kalah, maka untuk pembebanan biaya perkara patutlah apabila Tergugat yang dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) yang telah dilangsungkan di XXXXXXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Januari 2011 dan pada tanggal 5 Juni 2012 telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 5 Juni 2012, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan Hak Asuh Anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama;

- XXXXXXXXXXXXX, Anak ke Satu, Laki-Laki, Lahir di Depok pada tanggal 20 Juli 2011, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 28 Juli 2011;

Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah kandungnya dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In kracht van gewijsde*) kepada pegawai Pencatat cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Ni Luh Tuti Ariani, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Tergugat, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Depok pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 264/Pdt.G/2023/PN Dpk



Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Luh Tuti Ariani, S.H.

**Perincian biaya:**

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

Penggandaan : Rp 35.000,00

Panggilan : Rp213.000,00

PNBP : Rp 20.000,00

Sumpah : Rp 30.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00+

**Jumlah : Rp423.000,00 (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);**